

PENGEMBANGAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

I Dewa Made Wiratma¹, Fernandes Simangunsong²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor ; dmadewirra@gmail.com

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor ; kisankiel@yahoo.co.id

Dikirimkan: 27 Desember 2022

Direvisi: 03 Januari 2023

Diterbitkan: 26 Februari 2023

Keywords :

General Administration,
Organization
Development,
Regional Leadership
Coordination Forum,

Abstract

This study aims to determine and analyze the Organizational Development of the Regional Leadership Coordination Forum in supporting the implementation of the duties and functions of administering general government affairs, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors for the Organizational Development of the Regional Leadership Coordination Forum in supporting the implementation of the duties and functions of implementing general government affairs, to identify and analyze efforts to overcome the inhibiting factors for Regional Leadership Coordination Forum Organizational Development in supporting the implementation of the duties and functions of implementing General Government Affairs in Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province. This research is a qualitative research using an inductive approach. The research method used in the form of observation, documentation and interviews. Based on the results of field analysis, it can be concluded that development has not yet occurred in the Bolaang Mongondow Regency Regional Leadership Coordination Forum, North Sulawesi Province, but the implementation of the duties and functions of implementing general government affairs is still being carried out. In the development process, the existing inhibiting factors are not a problem in the Organizational Development of the Regional Leadership Coordination Forum in Bolaang Mongondow Regency.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Rustandi, 2017). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kompeten, dan urusan pemerintahan umum (Sinaulan, 2018). Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Setiawan, 2018). Instansi vertikal adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah (Gunawan, 2014). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkait lainnya. Demikian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut dibentuk suatu wadah yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA (Maulidiah, 2018). Maka forum yang mempersatukan unsur pimpinan daerah yang sebelumnya dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 disebut dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tersebut berganti nama menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA, yang mana sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada satupun wadah baru yang menjadi pengganti organisasi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) (Harun, 2018).

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, maka dibentuklah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti yang dinyatakan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Adapun kelembagaan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kelembagaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Lembaga	Anggota					
	Ketua Unsur Kepala Daerah	Unsur DPRD		Unsur Kepolisian	Unsur Kejaksaan	Unsur TNI
1	2	3		4	5	6
Forkopimda Provinsi	Gubernur	Ketua Provinsi	DPRD	Kepala Daerah	Kepala Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi	Panglima Komando Daerah Militer
Forkopimda Kabupaten	Bupati	Ketua Kabupaten	DPRD	Kepala Resor	Kepala Kejaksaan Negeri	Komandan Distrik Militer
Forkopimda Kota	Wali Kota	Ketua Kota	DPRD	Kepala Resor Kota/Kepala Kepolisian Resor Kota Besar	Kepala Kejaksaan Negeri	Komandan Resor Militer/ Komandan Distrik Militer

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten/Kota, dimana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi diketuai oleh Gubernur, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten diketuai oleh Bupati, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota diketuai oleh Walikota. Dalam implementasinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten/Kota dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas (Azikin, 2018). Secara yuridis, fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pemerintah daerah dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya. Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini adalah untuk menunjang jalannya pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dimana Urusan pemerintahan umum tersebut lebih berorientasi kepada pembinaan, pengembangan, koordinasi dan penanganan konflik masyarakat di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti dinyatakan pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (MUHAMMAD, 2019).

Namun secara realita walaupun penyelenggaraan urusan pemerintahan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun sampai saat ini belum dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), hal ini tentunya secara tidak langsung dapat menghambat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden (Bahudin et al., 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga diatur secara tegas mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkopimda Provinsi), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Forkopimda Kabupaten/Kota) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Forum ini berfungsi untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Mengingat belum ada regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), maka kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) provinsi saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi tetapi peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi di gantikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) tidak dijelaskan secara jelas (Astuty, 2013; Bela & Utama, 2019).

Dalam penelitian terdahulu, disarankan kepada pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) memiliki aturan yang jelas dalam fungsi membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden dan kepada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berinisiatif dalam menanggulangi biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (Maulidiah, 2018). Selain itu, disarankan juga kepada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berinisiatif dalam menanggulangi biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (Hariyanto, 2020).

Mengingat saat ini keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) masih sangat dibutuhkan oleh daerah, maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum agar dapat dilaksanakan peran, tugas dan fungsi dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini dapat berjalan didukung dengan regulasi yang mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Berdasarkan uraian diatas dan hasil observasi dilapangan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pengembangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), dimana menurut hasil pencarian data dokumentasi di internet, media dan komunikasi serta dengan hasil wawancara awal dengan Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow (Bapak Jemy Sako, SH) bahwa ada beberapa temuan di lapangan dalam pengaturan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yaitu belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow, belum terbentuknya Kelembagaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow, masih minimnya intensitas pertemuan pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan adanya tumpang tindih penganggaran kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan Nomenklatur perangkat daerah yang baru pengelolaan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) berada di bagian Pemerintahan sedangkan penganggaran ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan uraian indentifikasi masalah diatas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini dipandang sebagai sebuah organisasi, dan Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan aktivitas organisasi dalam mencapai efektifitas organisasi dan memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Hal-hal inilah yang mendorong untuk menulis paper dengan fokus “Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara”.

TINJAUAN TEORI

Pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui bagaimana pengembangan organisasi dan konsep yang dipilih adalah model sistem perubahan yang melihat dari 4 (empat) unsur Input, rencana strategis, target elemen-elemen perubahan, output (Mahsyar, 2011). Adapun faktor pendukung dan penghambat pengembangan organisasi yaitu faktor pendukung yang terdiri atas hakikat tempat kerja, pengaruh teknologi, guncangan ekonomi, persaingan, dan kecendrungan perkembangan politik global sedangkan faktor penghambat yang berasal dari individu yaitu kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, ketakutan akan ketidaktahuan, dan pemrosesan informasi secara selektif serta faktor penghambat yang berasal dari organisasi yaitu kelemahan struktural, fokus yang terbatas, kelemahan kelompok, ancaman akan keahlian, ancaman akan kekuatan hubungan, dan ancaman akan alokasi sumber daya (Dipong et al., 2018) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu pendidikan dan komunikasi, partisipasi, membangun dukungan dan komitmen, membangun relasi yang positif, perubahan secara berimbang, manipulasi dan kooptasi, memilih orang yang menerima perubahan, dan memeberikan tekanan (Catalya, 2019; Malikhatun et al., 2021; Retnilasari & Putra, 2019).

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten/Kota, dimana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi diketuai oleh Gubernur, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten diketuai oleh Bupati, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota diketuai oleh Walikota. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas (Verasvera, 2016) :

1. Pimpinan DPRD
2. Pimpinan Kepolisian

3. Pimpinan Kejaksaan
4. Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah

METODE PENELITIAN

Simangungsong (2016) mengatakan secara umum penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif dalam teknik pengumpulan data karena penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari *field research approach* ialah teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan dilakukan dengan contoh pola kerja, yaitu menetapkan informan penelitian, menetapkan rumah tema penelitian, menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema, menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan, dan menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan (Darmawan, 2013). Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Informan
1	Bupati Bolaang Mongondow
2	Ketua DPRD Bolaang Mongondow
3	Wakil Bupati Bolaang Mongondow
4	Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow
5	Kepala BAPEDDA Bolaang Mongondow
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bolaang Mongondow
7	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
9	Kepala Bagian Organisasi
10	Kepala Bagian Kerjasama
11	Kapolres Bolaang Mongondow
12	Dandim Bolaang Mongondow
13	Ketua Kejaksaan Tinggi Negeri Kotamobagu
14	Kepala Kantor Urusan Agama
15	Kepala Kantor Statistika

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat bahwa model sistem perubahan dari kinicki dan kritner, memperlihatkan bahwa visi dan misi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow mengikuti visi dan misi dari Bupati Bolaang Mongondow dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dari visi misi yang sudah dibuat, kemudian direncanakan secara strategis secara detail tentang visi dan misi, maksud dan tujuan, serta apa yang menjadi tugas dan fungsi dari forum koordinasi pimpinan daerah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam implementasinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten/Kota dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Secara yuridis, fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pemerintah daerah dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya. Urusan pemerintahan umum terdiri dari 7 (tujuh) jenis, seperti yang diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari (Maulidiah, 2018);

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan loka, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pengembangan FORKOPIMDA lantas mempersiapkan beberapa elemen yang perlu di sesuaikan, meliputi: 1). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah belum mempunyai

kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lebih lanjut nanti dibahas dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah mulai dari Visi Misi, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keanggotaan, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan, 2). Pengembangan sumber daya manusianya belum sampai kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelatihan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dilakukan itu diberikan kepada camat yang diberikan langsung oleh para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, 3). Metode dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah proses koordinasi serta komunikasi sudah memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat mengefektifkan dan menfisienkan pekerjaan. 4). Faktor sosial yang ada dalam organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hubungan anggota terjalin begitu baik komunikasi dan koordinasi berlangsung harmonis mampu membangun budaya organisasi yang baik dan kepemimpinan dari Bupati yang selaku pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dinilai sangat baik dan dapat memberikan dampak baik terhadap seluruh anggota yang merupakan unsur pimpinan dari masing masing unsur terkait.

Melalui pembentukan dan pengembangan organisasi, diharapkan dapat memiliki output, sebagai berikut: pada level organisasi dapat dapat melakukan Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada diharapkan dapat melahirkan regulasi yang mengatur terkait Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti yang di sebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Pada level kelompok dari Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tingkat departement/kelompok nantinya ada inovasi dari setiap unsur pimpinan yang menjadi anggota forum koordinasi pimpinan daerah berupa sesuatu yang dapat di berikan kepada masyarakat. Pada level individu nantinya akan ada pelatihan yang diberikan kepada seluruh anggota melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bisa juga melalui instansi masing masing (Bupati Bolaang Mongondow et al., personal communication, 2021).

PENUTUP

Pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat bahwa model sistem perubahan memperlihatkan bahwa visi dan misi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow mengikuti visi dan misi dari Bupati Bolaang Mongondow dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dari visi misi yang sudah dibuat, kemudian direncanakan secara strategis secara detail tentang visi dan misi, maksud dan tujuan, serta apa yang menjadi tugas dan fungsi dari forum koordinasi pimpinan daerah untuk

mununjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Meskipun pengembangan tidak terlihat pesat pada organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tetap terlaksana. Dalam proses pengembangannya faktor-faktor penghambatan yang ada tidak menjadi masalah dalam pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Azikin, A. (2018). Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 139–154.
- Bahudin, R., Pangemanan, S. E., & Waworundeng, W. (2021). Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3).
- Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Sekertaris Daerah Bolaang Mongondow, Kepala BAPEDDA Bolaang Mongondow, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bolaang Mongondow, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Kerjasama, Kapolres Bolaang Mongondow, Dandim Bolaang Mongondow, Ketua Kejaksaan Tinggi Negeri Kotamobagu, Kepala Kantor Urusan Agama, & Kepala Kantor Statistika. (2021). *Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum* [Personal communication].
- Catalya, P. (2019). Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bekasi). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4).
- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Dipong, D., Kaunang, M., & Undap, G. (2018). Komunikasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Gunawan, G. (2014). Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(4), 315–328.

- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 99–115.
- Harun, H. (2018). Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah studi penyelenggaraan urusan bidang pendidikan menengah di kota palopo provinsi sulawesi selatan. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 33–54.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Malikhatun, I., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2021). Penyuluhan Perencanaan Manajemen Dana Desa. *DEVOSI*, 2(1), 10–14.
- Maulidiah, S. (2018). Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1), 62–70.
- MUHAMMAD, S. N. (2019). 26 Februari 2023 (Studi Di Kabupaten Sekadau). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3(3).
- Retnilasari, E., & Putra, P. (2019). Pengaruh Program Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 10(2), 49–61.
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Setiawan, I. (2018). *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi.
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. *Bandung: Alfabeta*.
- Sinulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 31–31.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).